



PUTUSAN

Nomor : 92/Pid.B/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD HASBI BIN H. KHAIDIR ALS
BUYUNG;**
Tempat Lahir : Tanjung Pebilahan;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun/27 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Lintas Bono, Desa Bagad Laguh RT/RW
002/001, Kec. Bunut, Kab. Pelalawan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Pelalawan, tanggal 10 Januari 2017, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan 29 Januari 2017;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, tanggal 27 Januari 2017, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan 10 Maret 2017; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 10 Maret 2017, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan 29 Maret 2017; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 24 Maret 2017, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai 22 April 2017; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan 21 Juni 2017;-----

Halaman 1 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu **ASEP RUHIAT, S.Ag, S.H., M.H., FITRI ANDRISON, S.H., MIFTAHUL ULUM, S.H., NANDA SAPUTRA, S.H., SUPRIADI BONE, S.H., dan RUSNIATI, S.H.**, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum **ASEP RUHIAT & PARTNERS** beralamat di Jl. Handayani No. 369 C Arengka Atas, Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 34/SK/2017/PN.PLW tanggal 13 April 2017; -----

Pengadilan Negeri tersebut, telah membaca; -----

1. Berkas perkara yang bersangkutan; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 24 Maret 2017, Nomor : 92/Pid.B/2017/PN.PLW tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini; -----
3. Penunjukkan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 24 Maret 2017 tentang panitera pengganti yang ditugaskan untuk membantu Hakim dalam perkara ini; -----
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 24 Maret 2017 Nomor : 92/Pen.Pid/2017/PN.PLW tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut; -----
5. Surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor : B-96/N.4.23.Epp.2/03/2017, tertanggal 24 Maret 2017; -----
6. Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini; -----

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-45/PLW/03/2017, tertanggal 10 Maret 2017; -----
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 No. Reg. Pkr : PDM-45/PLW/03/2017 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

Halaman 2 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HASBI Bin H. KHAIDIR Als BUYUNG** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD HASBI Bin H. KHAIDIR Als BUYUNG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit monitor komputer merk AOC;
 - 1 (satu) unit mouse;
 - 1 (satu) unit CPU;
 - 1 (satu) unit Keyboard;
 - 2 (dua) selang las;
 - 2 (dua) tabung gas 12 Kg;
 - 2 (dua) tabung angin;
 - 1 (satu) stang las;
 - 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning muda Nopol. BM 9219 AM;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru;
 - 1 (satu) buah tabung angin;
 - 1 (satu) set stang las;
 - 1 (satu) utas tali tambang warna putih;
 - 1 (satu) utas tali tambang warna hijau

Digunakan dalam perkara lain An. terdakwa SUWARDI Bin JIBUN (Alm) Als WAR; -----
4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari : Selasa, tanggal 13 Juni 2017, yang memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HASBI Bin H. KHAIDIR Als BUYUNG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga dari surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan bebas murni (Vrijvrajk) atau bebas dari segala tuntutan hukum (onslagh);
 2. Mengembalikan nama baik terdakwa **MUHAMMAD HASBI Bin H. KHAIDIR Als BUYUNG**, harkat martabat dalam kedudukan semula;
 3. Memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan;
 4. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seringannya;

Setelah Pembelaan/Pledooi dari terdakwa Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada Pokoknya tetap dengan Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dakwaan No. Reg. Perk : PDM-45/PLW/03/2017, tertanggal 10 Maret 2017 sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HASBI Bin H. KHAIDIR Als BUYUNG** bersama saksi SUTRISNO Als TRISNO Bin KASTOWO (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi SUWARDI Bin JIBUN (Alm) Als WAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016, sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl.

Halaman 4 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



Lintas Timur Desa Palas RT/RW 02/01 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu terdakwa pada Bulan Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Palas, dimana saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War menawarkan kepada terdakwa besi tower yang terletak dibelakang rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War dengan berkata, **“ada tidak yang mau membeli besi tower?”**, lalu terdakwa menjawab, **“berapa duitnya?”**, lalu saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War berkata, **“kasi aja Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kami yang tanggung jawab semua”**, selanjutnya terdakwa mencari pembeli dan pendana proses pelaksanaan pembongkaran atas besi tower tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan Ewin (DPO) dengan berkata, **“win ini ada besi tower (sambil menunjuk kearah tower yang masih terlihat dari rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War) pergilah cek kesana, cocok atau tidak, harganya dikasi sama kita Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), pelaksanaan kita semua, pergilah cek”**, tidak lama kemudian Ewin (DPO) kembali menemui terdakwa dan berkata, **“bang itu cuma adanya 15 ton, itu tidak sanggup kita membelinya”**, selanjutnya keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh Ewin (DPO) yang mengatakan bahwa sudah ada orang yang akan membeli tower tersebut sekaligus pendana untuk pengerjaannya, kemudian terdakwa mengarahkan Ewin (DPO) untuk bertemu dengan saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War di rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War di Desa Palas, lalu tidak lama kemudian Ewin (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa harus hadir juga dalam perundingan kepada pemilik tower, lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Sutrisno, **“bapak dari pihak mana?”**, lalu saksi



Sutrisno mengaku dari pihak Telkom Ceria, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Sutrisno perihal kelengkapan surat untuk pembongkaran tower tersebut dan saksi Sutrisno menjawab surat tersebut sudah ada dan akan segera disiapkan, kemudian saksi Sutrisno meminta kepada terdakwa uang ganti rugi untuk pemilik lahan tempat tower tersebut akan ditumbangkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa menanyakan kepada Ewin (DPO), **“win kau ada dana berapa?”**, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), **“ada 2 (dua) juta bang”**, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada saksi Sutrisno dan sisanya akan ditransfer ke rekening saksi Sutrisno, lalu saksi Sutrisno memberikan uang tersebut kepada saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War; -----

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi Sutrisno bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya melihat lokasi tower yang akan ditumbangkan tersebut, lalu setelah melihat lokasi tower, Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya pergi dari rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War, selanjutnya saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War bersama saksi Sutrisno membuat konsep untuk Surat perintah Kerja (SPK) yang mengatasmakan PT. Telkom Ceria, kemudian saksi Sutrisno disuruh oleh saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War untuk mengecek uang yang ditransfer tersebut dan ternyata uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) sudah masuk ke rekening saksi Sutrisno, lalu saksi Sutrisno memberitahukan hal tersebut kepada saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB saksi Sutrisno bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya pergi ke lokasi tower, lalu Ewin (DPO) menanyakan surat pengerjaan pembongkaran tower tersebut, kemudian saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War menyuruh saksi Sutrisno untuk pergi ke Pangkalan Kerinci untuk membuat surat yang dimaksud, lalu saksi Sutrisno pergi ke warnet Persianet untuk mencari logo telkomsel sekaligus untuk membuat Surat perintah Kerja (SPK) sesuai konsep yang dibuat oleh saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War bersama saksi Sutrisno, lalu setelah selesai membuat surat tersebut saksi Sutrisno juga membuat cap logo PT. Telkom dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani sendiri surat tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Sutrisno kembali ke lokasi tower dan menunjukkan Surat perintah Kerja (SPK) tersebut kepada Ewin (DPO), lalu proses pemotongan besi tower tersebut dimulai dengan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Ewin (DPO), lalu ketika tower tersebut akan diikatkan ke batang karet untuk mengarahkan jatuhnya ke lahan yang kosong ternyata tali yang sudah ada terlalu kecil, kemudian Ewin (DPO) menghubungi terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa datang, lalu saksi Sutrisno meminta kepada terdakwa untuk mencarikan tali tambang yang besar, lalu pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB pengerjaan penumbangan tower tersebut dilanjutkan, tali tambang besar sudah disiapkan oleh terdakwa, sekira pukul 11.00 WIB proses penumbangan tower tersebut dilanjutkan, lalu pada hari Rabu tanggal 9 November sekira pukul 01.00 WIB proses penumbangan tower selesai; -----

- Bahwa terdakwa bersama saksi Sutrisno dan saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War mengambil tower milik PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk. tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk., mengakibatkan PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk. mengalami kerugian sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);-----

Perbuatan **Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP**; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HASBI Bin H. KHAIDIR Als BUYUNG** bersama saksi **SUTRISNO** Als **TRISNO** Bin **KASTOWO** (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi **SUWARDI** Bin **JIBUN** (Alm) Als **WAR** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016, sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Lintas Timur Desa Palas RT/RW 02/01 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *Yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil*

Halaman 7 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu terdakwa pada Bulan Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Palas, dimana saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War menawarkan kepada terdakwa besi tower yang terletak dibelakang rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War dengan berkata, “ada tidak yang mau membeli besi tower?”, lalu terdakwa menjawab,”berapa duitnya?”, lalu saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War berkata, “kasi aja Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kami yang tanggung jawab semua”,selanjutnya terdakwa mencari pembeli dan pendana proses pelaksanaan pembongkaran atas besi tower tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan Ewin (DPO) dengan berkata, “win ini ada besi tower (sambil menunjuk ke arah tower yang masih terlihat dari rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War) pergilah cek kesana, cocok atau tidak, harganya dikasi sama kita Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), pelaksanaan kita semua, pergilah cek”, tidak lama kemudian Ewin (DPO) kembali menemui terdakwa dan berkata, “bang itu cuma adanya 15 ton, itu tidak sanggup kita membelinya”, selanjutnya keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh Ewin (DPO) yang mengatakan bahwa sudah ada orang yang akan membeli tower tersebut sekaligus pendana untuk pengerjaannya, kemudian terdakwa mengarahkan Ewin (DPO) untuk bertemu dengan saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War di rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War di Desa Palas, lalu tidak lama kemudian Ewin (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa harus hadir juga dalam perundingan kepada pemilik tower, lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Sutrisno, “bapak dari pihak mana?”, lalu saksi Sutrisno mengaku dari pihak Telkom Ceria, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Sutrisno perihal kelengkapan surat untuk pembongkaran tower tersebut dan saksi

Halaman 8 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



Sutrisno menjawab surat tersebut sudah ada dan akan segera disiapkan, kemudian saksi Sutrisno meminta kepada terdakwa uang ganti rugi untuk pemilik lahan tempat tower tersebut akan ditumbangkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa menanyakan kepada Ewin (DPO), "win kau ada dana berapa?", lalu dijawab oleh Ewin (DPO), "ada 2 (dua) juta bang", lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Sutrisno dan sisanya akan ditransfer ke rekening saksi Sutrisno, lalu saksi Sutrisno memberikan uang tersebut kepada saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War;-----

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi Sutrisno bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya melihat lokasi tower yang akan ditumbangkan tersebut, lalu setelah melihat lokasi tower, Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya pergi dari rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War, selanjutnya saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War bersama saksi Sutrisno membuat konsep untuk Surat perintah Kerja (SPK) yang mengatasnamakan PT. Telkom Ceria, kemudian saksi Sutrisno disuruh oleh saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War untuk mengecek uang yang ditransfer tersebut dan ternyata uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah masuk ke rekening saksi Sutrisno, lalu saksi Sutrisno memberitahukan hal tersebut kepada saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB saksi Sutrisno bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya pergi ke lokasi tower, lalu Ewin (DPO) menanyakan surat pengerjaan pembongkaran tower tersebut, kemudian saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War menyuruh saksi Sutrisno untuk pergi ke Pangkalan Kerinci untuk membuat surat yang dimaksud, lalu saksi Sutrisno pergi ke warnet Persianet untuk mencari logo telkomsel sekaligus untuk membuat Surat perintah Kerja (SPK) sesuai konsep yang dibuat oleh saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War bersama saksi Sutrisno, lalu setelah selesai membuat surat tersebut saksi Sutrisno juga membuat cap logo PT. Telkom dan menandatangani sendiri surat tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Sutrisno kembali ke lokasi tower dan menunjukkan Surat perintah Kerja (SPK) tersebut kepada Ewin (DPO), lalu proses



pemotongan besi tower tersebut dimulai dengan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Ewin (DPO), lalu ketika tower tersebut akan diikatkan ke batang karet untuk mengarahkan jatuhnya ke lahan yang kosong ternyata tali yang sudah ada terlalu kecil, kemudian Ewin (DPO) menghubungi terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa datang, lalu saksi Sutrisno meminta kepada terdakwa untuk mencari tali tambang yang besar, lalu pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB pengerjaan penumbangan tower tersebut dilanjutkan, tali tambang besar sudah disiapkan oleh terdakwa, sekira pukul 11.00 WIB proses penumbangan tower tersebut dilanjutkan, lalu pada hari Rabu tanggal 9 November sekira pukul 01.00 WIB proses penumbangan tower selesai;---

- Bahwa terdakwa bersama saksi Sutrisno dan saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War mengambil tower milik PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk. tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk., mengakibatkan PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk. mengalami kerugian sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);-----

Perbuatan **Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP**;-----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HASBI Bin H. KHAIDIR Als BUYUNG**, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016, sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Lintas Timur Desa Palas RT/RW 02/01 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

Halaman 10 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



- Bahwa awalnya saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu terdakwa pada Bulan Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Palas, dimana saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War menawarkan kepada terdakwa besi tower yang terletak dibelakang rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War dengan berkata, “ada tidak yang mau membeli besi tower?”, lalu terdakwa menjawab, “berapa duitnya?”, lalu saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War berkata, “kasi aja Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kami yang tanggung jawab semua”, selanjutnya terdakwa mencari pembeli dan pendana proses pelaksanaan pembongkaran atas besi tower tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan Ewin (DPO) dengan berkata, “win ini ada besi tower (sambil menunjuk ke arah tower yang masih terlihat dari rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War) pergilah cek kesana, cocok atau tidak, harganya dikasi sama kita Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), pelaksanaan kita semua, pergilah cek”, tidak lama kemudian Ewin (DPO) kembali menemui terdakwa dan berkata, “bang itu cuma adanya 15 ton, itu tidak sanggup kita membelinya”, selanjutnya keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh Ewin (DPO) yang mengatakan bahwa sudah ada orang yang akan membeli tower tersebut sekaligus pendana untuk pengerjaannya, kemudian terdakwa mengarahkan Ewin (DPO) untuk bertemu dengan saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War di rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War di Desa Palas, lalu tidak lama kemudian Ewin (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa harus hadir juga dalam perundingan kepada pemilik tower, lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Sutrisno, “bapak dari pihak mana?”, lalu saksi Sutrisno mengaku dari pihak Telkom Ceria, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Sutrisno perihal kelengkapan surat untuk pembongkaran tower tersebut dan saksi Sutrisno menjawab surat tersebut sudah ada dan akan segera disiapkan, kemudian saksi Sutrisno meminta kepada terdakwa uang ganti rugi untuk pemilik lahan tempat tower tersebut akan ditumbangkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa menanyakan kepada

Halaman 11 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



Ewin (DPO), "win kau ada dana berapa?", lalu dijawab oleh Ewin (DPO), "ada 2 (dua) juta bang", lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Sutrisno dan sisanya akan ditransfer ke rekening saksi Sutrisno, lalu saksi Sutrisno memberikan uang tersebut kepada saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War;-----

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi Sutrisno bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya melihat lokasi tower yang akan ditumbangkan tersebut, lalu setelah melihat lokasi tower, Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya pergi dari rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War, selanjutnya saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War bersama saksi Sutrisno membuat konsep untuk Surat perintah Kerja (SPK) yang mengatasnamakan PT. Telkom Ceria, kemudian saksi Sutrisno disuruh oleh saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War untuk mengecek uang yang ditransfer tersebut dan ternyata uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) sudah masuk ke rekening saksi Sutrisno, lalu saksi Sutrisno memberitahukan hal tersebut kepada saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB saksi Sutrisno bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya pergi ke lokasi tower, lalu Ewin (DPO) menanyakan surat pengerjaan pembongkaran tower tersebut, kemudian saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War menyuruh saksi Sutrisno untuk pergi ke Pangkalan Kerinci untuk membuat surat yang dimaksud, lalu saksi Sutrisno pergi ke warnet Persianet untuk mencari logo telkomsel sekaligus untuk membuat Surat perintah Kerja (SPK) sesuai konsep yang dibuat oleh saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War bersama saksi Sutrisno, lalu setelah selesai membuat surat tersebut saksi Sutrisno juga membuat cap logo PT. Telkom dan menandatangani sendiri surat tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Sutrisno kembali ke lokasi tower dan menunjukkan Surat perintah Kerja (SPK) tersebut kepada Ewin (DPO), lalu proses pemotongan besi tower tersebut dimulai dengan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Ewin (DPO), lalu ketika tower tersebut akan diikatkan ke batang karet untuk mengarahkan jatuhnya ke lahan yang kosong ternyata tali yang sudah ada terlalu kecil, kemudian Ewin (DPO)



menghubungi terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa datang, lalu saksi Sutrisno meminta kepada terdakwa untuk mencarikan tali tambang yang besar, lalu pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB pengerjaan penumbangan tower tersebut dilanjutkan, tali tambang besar sudah disiapkan oleh terdakwa, sekira pukul 11.00 WIB proses penumbangan tower tersebut dilanjutkan, lalu pada hari Rabu tanggal 9 November sekira pukul 01.00 WIB proses penumbangan tower selesai;---

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk. mengalami kerugian sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak keberatan, serta menyatakan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, dimana masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi DEDI PATRIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi selaku Anggota Polisi Polres Pelalawan, bertugas mengetahui tentang segala bentuk dugaan tindak pidana yang dilaporkan masyarakat, selanjutnya saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait adanya peristiwa pembongkaran menara (tower);-----
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Desember 2016 saksi pernah mendapatkan laporan masyarakat yaitu dari saksi Syafrulah, saat itu

Halaman 13 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



saksi Syafrullah melaporkan tentang adanya aktifitas penumbangan dan pemotongan besi tower milik PT. Inti Bangun Sejahtera (IBS), dalam melakukan penumbangan dan pemotongan besi tower tersebut oleh para pelaku ditumbangkan dan dipotong secara tidak sah yang berada di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Kemudian berdasarkan laporan tersebut saksi bersama Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan; -----

- Bahwa setelah saksi melakukan penyelidikan didapatkan keterlibatan dari saksi Suwardi selaku orang yang mempunyai ide awal dari penumbangan besi tower tersebut bersama saksi Sutrisno selaku orang disuruh oleh saksi Suwardi untuk membuatkan Surat Perintah Kerja palsu untuk penumbangan tower tersebut dan mengawasi pengerjaan penumbangan besi tower tersebut dan terdakwa selaku orang yang akan mencari pembeli atas besi tower tersebut dan menyediakan tali yang digunakan untuk pengikat agar ketika tower ditumbangkan jatuhnya searah;-----
- Bahwa saksi mengetahui menara tersebut sudah ditumbangkan pada tanggal 23 Desember 2016 ketika melakukan pemeriksaan ke lokasi menara di Jalan Lintas Timur RT/RW 02/01, Kec. Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tersebut;-----
- Bahwa menara yang ditumbangkan oleh terdakwa tersebut adalah milik dari PT. Inti Bangun Sejahtera;-----
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada PT. Inti Bangun Sejahtera;-----
- Bahwa ketika saksi berada di lokasi menara tersebut, saat itu saksi melihat keadaan menara sudah bersih atau dengan kata lain tidak ada lagi potongan-potongan besi di bekas lokasi menara tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah di lokasi menara tersebut;---
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang saksi lakukan bersama Anggota Kepolisian lain mendapatkan nama-nama pelaku diantaranya Terdakwa M. Hasbi dilakukan penangkapan pada hari senin jam 02.00 Wib di rumah terdakwa di Desa Bagan Lugu, Kec. Bunut, Saksi Suwardi dilakukan penangkapan bulan November 2016 dan Saksi Sutrisno;-----
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan kepada para pelaku saksi menyimpulkan bahwa peranan Terdakwa adalah mencari pembeli besi

Halaman 14 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



bongkaran menara, sementara yang mempunyai ide membongkar menara adalah Saksi Suwardi dan yang membantu membuat surat perintah pembongkaran menara palsu dan melakukan pengawasan pada saat pembogkaran menara adalah Saksi Sutrisno;-----

- Bahwa saksi bersama saksi Wahyu Liberi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Suwardi dan saksi Sutrisno dan dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penyedia alat-alat kerja pembongkaran menara seperti tali, alat potong besi dan tabung gas;---
- Bahwa Terdakwa yang membawa alat-alat kerja ke lokasi adalah Sdr. Erwin dengan menggunakan mobil *pick-up*; -----
- Bahwa saksi mengetahui Tali dipergunakan untuk mengikat menara dan mengarahkan menara pada saat ditumbangkan agar tidak jatuh ke jalan. Sedangkan tabung gas dipergunakan untuk memotong besi menara yang telah ditumbangkan; -----
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas pekerjaan pemotongan besi menara dan pengangkutan besi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk membongkar menara dan memotong-motong besi menara hingga bersih diangkut dari lokasi menara;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pembongkaran menara tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK);-----
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) pembongkaran menara dibuat oleh Saksi Sutrisno dimana setelah kami periksa kebenaran surat tersebut ternyata surat tersebut adalah palsu;-----
- Bahwa menurut informasi masyarakat yang mengerjakan pekerjaan pemotongan besi adalah Saksi Sutrisno;-----
- Bahwa menurut Terdakwa potongan besi tersebut akan dijual ke Pekanbaru;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 15 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



2. Saksi SISKI BIN AMRI ALS SISKI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua;-----
- Bahwa saksi di jadikan sebagai saksi terkait adanya peristiwa pembongkaran menara pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 pihak Kepolisian mendatangi toko saksi dikarenakan ada seseorang yang melakukan pembongkaran tower atau menara dan para pelaku menyewa alat-alat kerja pada saksi; -----
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 datang seseorang yang mengaku bernama Jeki bersama seorang anggota kepolisian yang bernama Pak Kisruh untuk merental alat las potong besi milik saksi berupa 2 (dua) set selang las, 2 (dua) tabung gas 12 Kg dan 2 (dua) tabung angin selama 2 (dua) hari; -----
- Bahwa saat itu datang seseorang Anggota Kepolisian mengenakan seragam Polisi ketempat usaha saksi, selanjutnya Anggota Polisi tersebut menggunakan seragam lengkap dan dibaju seragamnya tertulis nama Kisruh, saat itu sdr. Kisruh datang bersama beberapa orang lainnya yang saksi tidak ketahui siapa nama mereka; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa alat-alat yang disewa dari saksi tersebut; -----
- Bahwa untuk harga sewa 1 (satu) set alat-alat berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 12 Kg, 2 (dua) buah tabung angin dan 2 (dua) set selang las per harinya adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah); ---
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya tabung gas dan selang las dipergunakan untuk memotong besi;-----
- Bahwa Alat-alat tersebut disewa oleh pelaku selama 2 (dua) hari, dimana sebelumnya Pak Kisruh memberikan uang jaminan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), namun karena hanya dua hari maka total uang sewa adalah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu Rupiah) sehingga sisa uang tersebut saksi kembalikan kepada penyewa;-----

Halaman 16 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



- Bahwa alat-alat tersebut telah dipergunakan dan dikembalikan kepada Saksi dua hari setelah disewa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralatan yang dipinjam dari saksi akan dipergunakan untuk bekerja dimana oleh sdr. Kisruh dan teman-temannya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengembalikan alat-alat tersebut setelah dipergunakan adalah Saksi Sutrisno;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa alat-alat yang pernah disewa kepada saksi dipergunakan untuk memotong menara atau tower dan hal ini saksi ketahui pada bulan Januari 2017, saat itu saksi didatangi oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa saksi pernah melihat atau mengenal terdakwa;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi H. M. YUSUF BIN H. ROJALI (Alm) ALS ATAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik; -----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait dengan adanya peristiwa pembongkaran menara atau tower; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian Tower tersebut oleh karena mobil milik saksi dipergunakan sebagai barang bukti terkait perkara pembongkaran tower tersebut; -----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel merek Mitsubishi warna kuning muda dengan nomor polisi BM 99212 AM serta 1 (satu) buah gas LPG 12 Kg warna biru, 1 (satu) buah tabung angina dan 1 (satu) set stang las; -----
- Bahwa mobil milik saksi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut besi potongan dari menara atau tower tersebut;-----



- Bahwa 1 (satu) unit mobil colt diesel merek Mitsubishi warna kuning muda dengan nomor polisi BM 99212 AM, dipinjamkan oleh Sdr. Erwin kepada saksi;-----
- Bahwa Sdr. Erwin adalah salah satu karyawan saksi, yang membantu menjalankan usaha jual beli barang bekas milik saksi;-----
- Bahwa seperti biasanya Sdr.Erwin membawa kendaraan saksi yaitu mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning untuk mencari besi bekas. Pada saat itu ada Sdr. Erwin menghubungi saksi untuk minta ditransferkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang menurut Sdr. Erwin untuk membeli besi, lalu saksi transfer uang sesuai dengan permintaan Sdr. Erwin tersebut, saksi sudah lupa hari dan tanggal saksi mentransfer uang tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak menanyakan dimana sdr. Erwin saat itu membeli besi bekas tersebut, karena sudah biasa sdr. Erwin menghubungi saksi dan minta ditransfer uang jika akan membeli barang dan kekurangan modal;
- Bahwa tabung gas, tabung angin dan stang les milik saksi biasa dibawa oleh Sdr. Erwin untuk membantu memotong besi, saat itu saksi tidak tahu dan tidak menanyakan dimana alat-alat tersebut dipergunakan untuk bekerja oleh sdr. Erwin;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk membeli besi tua apa uang yang diminta sdr. Erwin untuk di transfer, saat itu sdr. Erwin hanya menyampaikan kepada saksi **“ada barang”** dan setahu saksi biasanya itu artinya sdr. Erwin akan membeli besi bekas;-----
- Bahwa saksi hanya satu kali ke lokasi tower tersebut, saat itu ketika saksi bertanya kepada Sdr. Erwin **“ada barang gak?”** lantas Terdakwa menjawab **“ada percaya ji”**;-----
- Bahwa Hingga saat ini saksi sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Sdr. Erwin;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika alat-alat las dan truk milik saksi digunakan untuk menumbangkan dan memotong besi tower milik PT. IBS dan saksi tidak mendapatkan keuntungan dari pengerjaan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 18 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



4. Saksi NANANG FIRDAUS Bin NAFIS, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik; -----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait dengan adanya peristiwa pembongkaran menara atau tower; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian besi tower milik PT. Inti Bagun Sejahtera (IBS) tersebut;-----
- Bahwa saksi memiliki sebuah warnet yang bernama PERSIANET yang terletak di Jl. Lintas Timur Pasar Lama;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 17.30 Wib saksi berada dirumah yang beralamat di Jl. Pasar Baru bersama keluarga saksi, saat itu saksi sedang mencuci kendaraan milik saksi sendiri; -----
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Sutrisno pernah datang ke Warnet milik saksi sekitar bulan September tahun 2016, saat itu saksi tidak mengetahui apa yang sedang dikerjakan atau dibuat oleh sdr. Sutrisno;---
- Bahwa saksi tidak pernah mengenali seorang laki-laki yang bernama SUTRISNO;-----
- Bahwa saksi mengetahui apa yang dikerjakan sdr. Sutrisno pada saat saksi melakukan pengecekan dikomputer tersebut masih ada data berupa Surat Perintah Kerja tersebut, saat itu saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan surat tersebut, saksi baru mengetahui maksud surat tersebut setelah di periksa di Kepolisian;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi JAYA Als JAYA Bin YUSUF (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik; -----

Halaman 19 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait dengan adanya peristiwa pembongkaran menara atau tower; -----
- Bahwa saksi adalah pemilik lahan yang disewa oleh PT. Inti Bagun Sejahtera (IBS) selaku pemilik tower tersebut sejak Tahun 2007;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada akhir November 2016 ada yang melakukan pembongkaran menara, ternyata yang melakukan pembongkaran menara atau tower tersebut bukanlah pemilik menara atau tower Telkom Ceria sendiri akan tetapi dilakukan oleh orang lain;---
- Bahwa sebelum dan sesudah melakukan pemotongan besi menara atau tower para pekerja tersebut tidak ada menunjukkan dasar mereka untuk melakukan pemotongan atau pembongkaran menara tersebut;-----
- Bahwa saksi yang memiliki lahan yang di sewa oleh perusahaan yang digunakan untuk mendirikan menara atau tower milik Telkom Ceria;
- Bahwa tower atau menara yang didirikan diatas lahan saksi tersebut telah berdiri sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2017;-----
- Bahwa sampai saat ini menara Telkom Ceria tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi dikarenakan menara tersebut telah dibongkar oleh orang lain yang bukan karyawan Telkom Ceria, peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan November 2016; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembongkaran tower tersebut dilakukan oleh sdr. Trisno bersama sekitar \pm 5 (lima) orang;----
- Bahwa alat digunakan untuk memotong-motong menara atau tower tersebut adalah Tabung Oksigen dan Gas LPG 5 Kg;-----
- Bahwa sekira bulan November 2016 tower tersebut dibongkar oleh saksi Sutrisno bersama beberapa orang pekerja dengan menggunakan alat las dan tali tambang besar untuk mengarahkan jatuhnya tower;-----
- Bahwa sebelum pembongkaran tower saksi Sutrisno menunjukkan surat perintah kerja (SPK) dari PT. Telkom Ceria untuk pembongkaran tower sehingga saksi percaya jika pembongkaran tower tersebut resmi;-----
- Bahwa yang saksi kenal pada saat melakukan pembongkaran menara atau tower tersebut berlangsung adalah sdr. Trisno, selanjutnya para

Halaman 20 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja melakukan pemotongan menara atau tower itu pada malam hari;-----

- Bahwa saat pemotongan tersebut menggunakan las karbit;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengangkutan terhadap besi hasil pemotongan menara atau tower tersebut;-----
- Bahwa saksi mendapatkan ganti rugi dari rusaknya tanaman karet saksi akibat terkena tower yang tumbang yang diberikan oleh seorang anggota kepolisian melalui saksi Sutrisno;-----
- Bahwa setelah menara tersebut dipotong-potong, pemilik menara yang sebenarnya yaitu perusahaan PT. Inti Bagun Sejahtera (IBS) tidak pernah datang menemui saksi perihal pemotongan menara tersebut;----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi SYAFRIZAL Als ISAF Bin JAYA, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik; -----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait dengan adanya peristiwa pembongkaran menara atau tower; -----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada akhir November 2016 ada yang melakukan pembongkaran menara, ternyata yang melakukan pembongkaran menara atau tower tersebut bukanlah pemilik menara atau tower Telkom Ceria sendiri akan tetapi dilakukan oleh orang lain;---
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 17.30 WIB saksi mengetahui bahwa tower tersebut sudah dibongkar dari saksi Syafrullah dan saksi Tagor dari pihak PT. IBS selaku pemilik tower dikarenakan tower tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya;-----
- Bahwa lahan tempat dibangunnya tower tersebut adalah lahan milik ayah saksi yang bernama Sdr. Jaya, dimana lahan tersebut di sewa oleh Telkom Ceria untuk didirikan menara atau tower Telkom Ceria dari tahun 2007 hingga tahun 2016 menara dibongkar oleh orang lain;-----

Halaman 21 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



- Bahwa saat ini menara atau tower Telkom Ceria sudah tidak ada lagi dikarenakan menara tersebut telah dibongkar oleh orang lain pada bulan November 2016;-----
- Bahwa awalnya saksi mengetahui tower tersebut telah tumbang ketika saksi pulang dari kerja di tempat lain dan melihat tower sudah tumbang, lalu saksi mencoba menghubungi pihak PT. IBS tetapi pada saat itu pihak PT. IBS tidak dapat dihubungi;-----
- Bahwa pada saat pembongkaran tower terjadi saksi sedang bekerja sehingga saksi tidak melihat secara detail cara pembongkaran yang dilakukan, tetapi saksi mengetahui yang melakukan pembongkaran tower tersebut dilakukan oleh sdr. Trisno bersama sekitar \pm 5 (lima) orang teman-temannya yang saksi tidak hafal namanya satu persatu;----
- Bahwa alat digunakan untuk memotong-motong menara atau tower tersebut adalah Tabung Oksigen dan Gas LPG 5 Kg;-----
- Bahwa yang saksi kenal pada saat melakukan pembongkaran menara atau tower tersebut berlangsung adalah sdr. Trisno, selanjutnya para pekerja melakukan pemotongan menara atau tower itu pada malam hari;-----
- Bahwa saat pemotongan besi tower tersebut dilakukan dengan menggunakan las karbit;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengangkutan terhadap besi hasil pemotongan menara atau tower tersebut;-----
- Bahwa sebelum dan sesudah melakukan pemotongan besi tower tersebut para pekerja tidak ada menunjukkan dasar mereka untuk melakukan pemotongan atau pembongkaran menara atau tower tersebut;-----
- Bahwa setelah menara tersebut dipotong-potong, pemilik menara yang sebenarnya yaitu perusahaan PT. Inti Bagun Sejahtera (IBS) tidak pernah datang menemui saksi perihal pemotongan menara tersebut;----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Saksi SAMSARI ABDUL SAMAD Bin MOTUN Als SARI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Halaman 22 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik; -----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait dengan adanya peristiwa pembongkaran menara atau tower; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tindak peristiwa pencurian besi tower milik PT. Inti Bagun Sejahtera (IBS) tersebut, namun setelah saksi dijelaskan oleh Penyidik, lalu mengingatkan saksi bahwa saksi pernah dihubungi Via Handphone oleh sdr. Buyung, mengenai pekerja menara atau tower tidak dibayar atau tidak cocok upahnya;-----
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Buyung dan saksi kenal dengannya semenjak saksi kecil;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan sdr. Buyung menghubungi saksi Via Handphone, namun seingat saksi saat itu adalah hari Jumat pada bulan Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib, pada saat itu saksi sedang berada di pasar Desa Palas;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti maksud sdr. Buyung bertelepon kepada saksi saat itu, dari kata-kata yang dilontarkannya tersebut dia meminta agar saksi menengahi orang-orang yang terkait dengan menumbangan besi menara yang berada di Desa Palas, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi sekira Bulan Desember 2016, saksi pernah dihubungi melalui Handphone oleh terdakwa sdr. Buyung yang mengatakan, **"minta tengahi pak wali, upah pekerja tidak dibayar"**, lalu saksi menjawab, **"saya tidak ikut campur urusan tower"**, lalu saksi mematikan hubungan Handphone tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya saksi tidak memenuhi permintaan sdr. Buyung untuk menengahi perselisihan yang terjadi diantara para pekerja sesuai dengan yang diutarakan oleh sdr. Buyung tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pembongkaran tower oleh saksi Jaya selaku pemilik lahan dimana tower tersebut berdiri dan mengajak saksi untuk melihat ke lokasi;-----

Halaman 23 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendatangi lokasi tower dan melihat tower sudah dalam kondisi tumbang dan terpotong-potong, lalu saksi juga melihat ada seseorang yang berpakaian dinas Polisi di lokasi dan saksi Sutrisno juga berada di lokasi yang mengaku sebagai pemilik tower, selanjutnya saksi meninggalkan areal penumbangan tower tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang turut serta dalam aktivitas pembongkaran besi tower tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa peran sdr. Buyung dalam aktivitas pembongkaran besi menara tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengangkutan terhadap besi hasil pemotongan menara atau tower tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi mendatangi tempat kejadian tersebut, terhadap menara sudah tumbang, di mana saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menumbangkan dan bagaimana caranya penumbangan tersebut dilakukan;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ikut melakukan penumbangan besi menara saat itu;-----
- Bahwa saksi hanya melihat menara tersebut ditumbangkan menggunakan tali besar;-----
- Bahwa Terhadap 2 (dua) orang yang salah satunya berpakaian Polisi tersebut awalnya saksi tidak mengetahui keberadaannya ada di sana untuk apa, namun setelah diberitahukan oleh sdr. JAYA bahwa kedua orang tersebut adalah orang yang akan mengambil besi menara tersebut karena salah satunya yang tidak berpakaian dinas tersebut adalah pemiliknya dan yang berpakaian dinas adalah yang melakukan pengawalan;-----
- Bahwa setelah menara tersebut dipotong-potong, pemilik menara yang sebenarnya yaitu perusahaan PT. Inti Bagun Sejahtera (IBS) tidak pernah datang menemui saksi perihal pemotongan menara tersebut;----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- 8. Saksi SYAFRULLAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Halaman 24 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik; -----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait dengan adanya peristiwa pembongkaran menara atau tower; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian besi tower milik PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBS) tersebut;-----
- Bahwa saksi dari pihak PT. Telkom Indonesia/Ceria tidak ada hak terhadap menara milik PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBS) tersebut;-----
- Bahwa yang menjaga tower tersebut adalah sdr. Syafrizal selaku masyarakat tempatan;-----
- Bahwa setahu saksi posisi menara tersebut sebelum hilang, dalam keadaan sudah terpasang dan sudah berdiri sejak tahun 2007, selanjutnya saksi mengetahui tower tersebut dalam keadaan tidak aktif lagi semenjak pada tahun 2008 karena sudah tidak ada yang menyewa lagi;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 17.30 Wib saya bersama Tagor Panjaitan melakukan pengecekan rutin terhadap menara nomor site Pku R023/Palas yang terletak di Kec. Pangkalan Kuras, selanjutnya sesampai di lokasi saksi melihat bahwa menara nomor site PKU R023 tersebut sudah tidak ada, kemudia saat itu saksi mencari informasi dan menanyakan kepada penjaga menara yang bernama Syafrizal mengenai menara tersebut mengapa tidak ada dan dijawab oleh sdr. Syafrizal bahwa pada tiga minggu yang lalu datang beberapa orang yang mengaku karyawan PT. Telkom Indonesia/Ceria dengan membawa surat izin kerja untuk melakukan pembongkaran;-----
- Bahwa setelah saksi lihat pada lokasi menara yang hilang saat itu seluruhnya dengan jumlah besi menara tersebut seberat 22 (dua puluh dua) ton;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi kembali ke kantor dan melaporkan kepada atasan saksi, selanjutnya saksi

Halaman 25 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;-----

- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Syafrizal perihal tower tersebut, lalu saksi Syafrizal mengakui bahwa sebelumnya sekitar 3 (tiga) minggu lalu ada beberapa orang yang mengku dari pihak PT. Telkom melakukan pembongkaran dengan cara dipotong menggunakan alat las karbit;-----
- Bahwa prosedur pembongkaran tower yang resmi dengan cara dibuka baut dari besi tower satu persatu dari bagian paling atas hingga bawah bukan dengan cara langsung memotong dari pangkal bagian bawah tower lalu ditarik dengan menggunakan tali yang berdiameter besar;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Inti Bangun Sjahatera Tbk (IBS) mengalami kerugian sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang turut serta dalam aktivitas pembongkaran besi tower tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa peran sdr. Buyung dalam aktivitas pembongkaran besi menara tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengangkutan terhadap besi hasil pemotongan menara atau tower tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi mendatangi tempat kejadian tersebut, terhadap menara sudah tumbang, di mana saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menumbangkan dan bagaimana caranya penumbangan tersebut dilakukan;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ikut melakukan penumbangan besi menara saat itu;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. Saksi TAGOR PANJAITAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik; -----

Halaman 26 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait dengan adanya peristiwa pembongkaran menara atau tower; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 17.30 Wib saksi bersama SYAFRULLAH melakukan pengecekan rutin terhadap menara nomor site PKU R023/Palas yang terletak di Kec. Pangkalan Kuras, selanjutnya sesampai di lokasi saksi melihat bahwa menara nomor site PKU R023 tersebut tidak ada, kemudia saat itu saksi mencari informasi dan menanyakan kepada penjaga menara yang bernama Syafrizal mengenai menara tersebut mengapa tidak ada dan dijawab oleh sdr. Syafrizal bahwa pada tiga minggu yang lalu datang beberapa orang yang mengaku karyawan PT. Telkom Indonesia/Ceria dengan membawa surat izin kerja untuk melakukan pembongkaran;-----
- Bahwa saksi dari pihak PT. Telkom Indonesia/Ceria tidak ada hak terhadap menara milik PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBS) tersebut;-----
- Bahwa yang menjaga tower tersebut adalah sdr. Syafrizal selaku masyarakat setempat dan berdekatan dengan menara;-----
- Bahwa setahu saksi posisi menara tersebut sebelum hilang, dalam keadaan sudah terpasang dan sudah berdiri sejak tahun 2007, selanjutnya saksi mengetahui tower tersebut dalam keadaan tidak aktif lagi semenjak pada tahun 2008 karena sudah tidak ada yang menyewa lagi;-----
- Bahwa setelah saksi lihat pada lokasi menara yang hilang saat itu seluruhnya dengan jumlah besi menara tersebut seberat 22 (dua puluh dua) ton;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi kembali ke kantor dan melaporkan kepada atasan saksi, selanjutnya saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;-----
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Syafrizal perihal tower tersebut, lalu saksi Syafrizal mengakui bahwa sebelumnya sekitar 3 (tiga) minggu lalu ada beberapa orang yang mengku dari pihak PT. Telkom

Halaman 27 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembongkaran dengan cara dipotong menggunakan alat las karbit;-----

- Bahwa prosedur pembongkaran tower yang resmi dengan cara dibuka baut dari besi tower satu persatu dari bagian paling atas hingga bawah bukan dengan cara langsung memotong dari pangkal bagian bawah tower lalu ditarik dengan menggunakan tali yang berdiameter besar;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Inti Bangun Sjahatera Tbk (IBS) mengalami kerugian sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang turut serta dalam aktivitas pembongkaran besi tower tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa peran sdr. Buyung dalam aktivitas pembongkaran besi menara tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengangkutan terhadap besi hasil pemotongan menara atau tower tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi mendatangi tempat kejadian tersebut, terhadap menara sudah tumbang, di mana saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menumbangkan dan bagaimana caranya penumbangan tersebut dilakukan;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ikut melakukan penumbangan besi menara saat itu;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

10. Saksi SUWARDI BIN JIBUN (ALM) ALS WAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik; -----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait dengan adanya peristiwa pembongkaran menara atau tower; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan tukang siram tanaman di PT. Arara Abadi;-----

Halaman 28 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Lintas Timur RT.02/RW.01, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa saksi dijemput oleh Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Pelalawan di rumah saksi di Desa Palas, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa saksi ditangkap dan dijemput dirumah saksi, karena saksi terlibat dalam pencurian menara yang berada di Jalan Lintas Timur, Desa Palas, Kec. Pangkalam Kuras, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam pencurian terhadap menara yang terbuat dari besi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dimulainya pengerjaan atas pencurian menara besi tersebut, dan menara besi yang telah dicuri tersebut adalah berada di Jalan Lintas Timur, Desa Palas, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tower di Jalan Lintas Timur, Desa Palas, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan berawal saat saksi bertemu terdakwa pada Bulan Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WIB dirumah terdakwa di Desa Palas, dimana saksi menawarkan kepada terdakwa besi tower yang terletak dibelakang rumah saksi dengan berkata, **“ada tidak yang mau membeli besi tower?”**, lalu terdakwa menjawab, **“berapa duitnya?”**, lalu saksi berkata, **“kasi aja Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kami yang tanggung jawab semua”**;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencarikan pembeli dan pendana proses pelaksanaan pembongkaran atas besi tower tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan Ewin (DPO) dengan berkata, **“win ini ada besi tower (sambil menunjuk kearah tower yang masih terlihat dari rumah terdakwa pergilah cek kesana, cocok atau tidak, harganya dikasi sama kita Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), pelaksanaan kita semua, pergilah cek”**, tidak lama kemudian Ewin (DPO) kembali menemui terdakwa dan berkata, **“bang itu cuma adanya 15 ton, itu tidak sanggup kita membelinya”**;-----
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh Ewin (DPO) yang mengatakan bahwa sudah ada orang yang akan membeli

Halaman 29 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



tower tersebut sekaligus pendana untuk pengerjaannya, kemudian terdakwa mengarahkan Ewin (DPO) untuk bertemu dengan saksi di rumah saksi di Desa Palas, lalu tidak lama kemudian Ewin (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa harus hadir juga dalam perundingan kepada pemilik tower, lalu terdakwa pergi ke rumah saksi, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Sutrisno, **“bapak dari pihak mana?”**, lalu saksi Sutrisno mengaku dari pihak Telkom Ceria, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Sutrisno perihal kelengkapan surat untuk pembongkaran tower tersebut dan saksi Sutrisno menjawab surat tersebut sudah ada dan akan segera disiapkan;-----

- Bahwa untuk menyuruh sdr. Trisno dalam pencurian tersebut saksi memberitahu dengan kata-kata **“Tris, ada besi menara yang tidak dipakai, kalau ada yang mau, dan yang mau kerjain lihatlah kesana”**, dan dijawab oleh sdr. Trisno **“Besoklah kita lihat”**;-----
- Bahwa saksi memberitahu kepada sdr. Trisno orang yang berdomisili berdampingan dengan menara tersebut menurut saksi dia adalah sekaligus penjaga menara tersebut, dan orang yang saksi dan sdr. Trisno jumpai adalah seorang ibu rumah tangga yang biasa dipanggil JUL;-----
- Bahwa saksi ada mengatakan kepada sdr. Trisno untuk membuat surat kerja berupa surat SPK (Surat Perintah Kerja);-----
- Bahwa saksi menyuruh sdr. Trisno untuk membuat surat kerja tersebut adalah agar aman dalam proses pengambilan besi tower tersebut, selanjutnya fungsi dari surat tersebut adalah agar aman;-----
- Bahwa saksi Sutrisno meminta kepada terdakwa uang ganti rugi untuk pemilik lahan tempat tower tersebut akan ditumbangkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi Muhammad Hasbi Als Buyung menanyakan kepada Ewin (DPO), **“win kau ada dana berapa?”**, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), **“ada 2 (dua) juta bang”**, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada saksi Sutrisno dan sisanya akan ditransfer ke rekening saksi Sutrisno, lalu saksi Sutrisno memberikan uang tersebut kepada saksi;-----

Halaman 30 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB saksi Sutrisno bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya pergi ke lokasi tower, lalu Ewin (DPO) menanyakan surat pengerjaan pembongkaran tower tersebut, kemudian saksi menyuruh saksi Sutrisno untuk pergi ke Pangkalan Kerinci untuk membuat surat yang dimaksud, lalu saksi Sutrisno pergi ke warnet Persianet untuk mencari logo telkomsel sekaligus untuk membuat Surat perintah Kerja (SPK) sesuai konsep yang dibuat oleh saksi bersama saksi Sutrisno, lalu setelah selesai membuat surat tersebut saksi Sutrisno juga membuat cap logo PT. Telkom dan menandatangani sendiri surat tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi Sutrisno kembali ke lokasi tower dan menunjukkan Surat perintah Kerja (SPK) tersebut kepada Erwin (DPO), lalu proses pemotongan besi tower tersebut dimulai dengan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Erwin (DPO), lalu ketika tower tersebut akan diikatkan ke batang karet untuk mengarahkan jatuhnya ke lahan yang kosong ternyata tali yang sudah ada terlalu kecil, kemudian Erwin (DPO) menghubungi terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa datang, lalu saksi Sutrisno meminta kepada terdakwa untuk mencarikan tali tambang yang besar, lalu pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB pengerjaan penumbangan tower tersebut dilanjutkan, tali tambang besar sudah disiapkan oleh terdakwa, sekira pukul 11.00 WIB proses penumbangan tower tersebut dilanjutkan, lalu pada hari Rabu tanggal 9 November sekira pukul 01.00 WIB proses penumbangan tower selesai;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengangkutan terhadap besi hasil pemotongan menara atau tower tersebut;-----
- Bahwa terhadap alat-alat yang digunakannya saksi juga tidak mengetahui secara pasti;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ikut melakukan penumbangan besi menara saat itu;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 31 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum tersebut, di muka persidangan terdakwa **MUHAMMAD HASBI Bin H. KHAIDIR Als BUYUNG** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan terdakwa terlibat masalah pencurian besi menara atau tower;-----
- Bahwa keterangan saksi di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;-----
- Bahwa terdakwa bekerja menarik kapal tongkang;-----
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Erwin sudah 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa mengenal Sdr. Suwardi sudah sejak lama sekali;-----
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pekerjaan Sdr. Sutrisno adalah perwakilan dari Telkomsel, karena di depan Pak Wali (Kepala Desa Palas) Sdr. Sutrisno mengakui seperti itu;-----
- Bahwa sejak dari awal terdakwa sudah tahu bahwa pemilik menara tersebut adalah Sdr. Sutrisno;-----
- Bahwa pencurian besi menara tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Lintas Timur RT.02/RW.01, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September 2016 terdakwa bertemu dengan Sdr. Suwar di samping Grand Hotel di Pangkalan Kerinci dan saat itu terdakwa minta diantarakan ke rumah Sdr. Erwin. Kemudian permintaan terdakwa untuk diantarkan kerumah sdr. Erwin dipenuhi oleh sdr. Suwar, selanjutnya setelah sampai didalam pekarangan rumah sdr. Erwin dan sdr. Suwar melihat kondisi rumah sdr. Erwin, saat itu juga Sdr. Suwar bertanya kepada terdakwa “**apa pekerjaan Sdr. Erwin?**”, dan terdakwa menjawab “Sdr. Erwin bekerja sebagai pengumpul besi bekas”, mendengar jawaban dari terdakwa muncul niat Sdr. Suwar untuk menawarkan besi bekas menara kepada Sdr. Erwin dan kepada terdakwa. Kemudian 2 (dua) hari setelah pertemuan tersebut saat terdakwa bersama Sdr. Erwin berada di rumah Sdr. Suwardi, saat itu Sdr. Suwardi menunjukkan kepada Sdr. Erwin tentang besi menara yang akan ditumbangkan,

Halaman 32 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



selanjutnya sdr. Suwar menawarkan pekerjaan tersebut kepada Sdr. Erwin dan kepada terdakwa untuk dijual;-----

- Bahwa saat itu terdakwa menawarkan kembali kepada Sdr. Erwin, sebab pekerjaan Sdr. Erwin berhubungan dengan jual beli besi tua;-----
- Bahwa terdakwa yang menunjukkan menara tersebut kepada Sdr. Erwin karena saat itu menara tersebut kelihatan dari rumah Sdr. Suwardi, selanjutnya Sdr. Erwin menyampaikan kepada saksi bahwa berat menara tersebut kurang lebih 15 (lima belas) ton dan mengatakan “dengan berat seperti itu tidak sanggup kita beli bang”;-----
- Bahwa menurut Sdr. Suwardi menara tersebut milik Sdr. Sutrisno, kemudian Sdr. Erwin terlihat tertarik untuk menerima tawaran Sdr. Suwardi, selanjutnya terdakwa mengingatkan Sdr. Erwin agar memeriksa kelengkapan surat-surat dan memastikan bahwa menara tersebut tidak bermasalah;-----
- Bahwa Rencananya besi menara akan dibeli oleh Sdr. Erwin, namun karena setelah dihitung ternyata tidak untung maka Sdr. Erwin tidak jadi membeli;-----
- Bahwa selanjutnya saat saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War bertemu terdakwa pada Bulan Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War di Desa Palas, dimana saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War menawarkan kepada terdakwa besi tower yang terletak dibelakang rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War dengan berkata, **“ada tidak yang mau membeli besi tower?”**, lalu terdakwa menjawab, **“berapa duitnya?”**, lalu saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War berkata, **“kasi aja Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kami yang tanggung jawab semua”**;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari pembeli dan pendana dalam proses pelaksanaan pembongkaran atas besi tower tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan Ewin (DPO) dengan berkata, **“win ini ada besi tower (sambil menunjuk kearah tower yang masih terlihat dari rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War pergilah cek kesana, cocok atau tidak, harganya dikasi sama kita Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), pelaksanaan kita semua, pergilah cek”**, tidak lama

Halaman 33 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



kemudian Ewin (DPO) kembali menemui terdakwa dan berkata, **“bang itu cuma adanya 15 ton, itu tidak sanggup kita membelinya”**; -----

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh Ewin (DPO) yang mengatakan bahwa sudah ada orang yang akan membeli tower tersebut sekaligus pendana untuk pengerjaannya, kemudian terdakwa mengarahkan Ewin (DPO) untuk bertemu dengan saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War di rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War di Desa Palas, lalu tidak lama kemudian Ewin (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa harus hadir juga dalam perundingan kepada pemilik tower, lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Sutrisno, “bapak dari pihak mana?”, lalu saksi Sutrisno mengaku dari pihak Telkom Ceria, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Sutrisno perihal kelengkapan surat untuk pembongkaran tower tersebut dan saksi Sutrisno menjawab surat tersebut sudah ada dan akan segera disiapkan;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah melihat surat-surat dokumen penumbangan menara tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Sutrisno meminta kepada terdakwa uang ganti rugi untuk pemilik lahan tempat tower tersebut akan ditumbangkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa menanyakan kepada Ewin (DPO), “win kau ada dana berapa?”, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), “ada 2 (dua) juta bang”, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Sutrisno dan sisanya akan ditransfer ke rekening saksi Sutrisno, lalu saksi Sutrisno memberikan uang tersebut kepada saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War; -----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi Sutrisno bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya melihat lokasi tower yang akan ditumbangkan tersebut, lalu setelah melihat lokasi tower, Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya pergi dari rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War; -----



- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 November 2016 sekira pukul 14.00 WIB saksi Sutrisno kembali ke lokasi tower dan menunjukkan Surat perintah Kerja (SPK) tersebut kepada Ewin (DPO), lalu proses pemotongan besi tower tersebut dimulai dengan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Ewin (DPO), lalu ketika tower tersebut akan diikatkan ke batang karet untuk mengarahkan jatuhnya ke lahan yang kosong ternyata tali yang sudah ada terlalu kecil, kemudian Ewin (DPO) menghubungi terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa datang, lalu saksi Sutrisno meminta kepada terdakwa untuk mencari tali tambang yang besar, lalu pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB pengerjaan penumbangan tower tersebut dilanjutkan, tali tambang besar sudah disiapkan oleh terdakwa, sekira pukul 11.00 WIB proses penumbangan tower tersebut dilanjutkan, lalu pada hari Rabu tanggal 9 November sekira pukul 01.00 WIB proses penumbangan tower selesai;-----
- Bahwa Sdr. Erwin meminjam tali kepada terdakwa sebelum melakukan penumbangan menara;-----
- Bahwa terdakwa mencari tali tambang yang besar untuk digunakan dalam pekerjaan tower tanpa seizin dari pemiliknya hanya mengharapkan uang sewa dari tali tambang tersebut sedangkan yang melakukan pekerjaan tersebut adalah sdr. Ewin (DPO) bersama dengan sdr. Sutrisno;-----
- Bahwa terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari Sdr. Erwin sebagai biaya penyewaan tali;---
- Bahwa Sekitar 1 ½ (satu setengah) bulan setelah menara tersebut tumbang baru ada pembelian besi tersebut;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa besi menara tersebut dibeli setelah terdakwa dihubungi oleh Pak Wali (Kepala Desa Palas) **“besi sudah ada yang mau beli, kalau ada bagian-bagian kalian datanglah”**;-----
- Bahwa maksudnya “bagian-bagian” adalah hak, dimana hak terdakwa yaitu biaya penyewaan tali;-----
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdr. Kisruh setelah terdakwa di telephon oleh Pak Wali (Kepala Desa Palas);-----



Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut di atas Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit monitor komputer merk AOC;
- 1 (satu) unit mouse;
- 1 (satu) unit CPU;
- 1 (satu) unit Keyboard;
- 2 (dua) selang las;
- 2 (dua) tabung gas 12 Kg;
- 2 (dua) tabung angin;
- 1 (satu) stang las;
- 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning muda Nopol. BM 9219 AM;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru;
- 1 (satu) buah tabung angin;
- 1 (satu) set stang las;
- 1 (satu) utas tali tambang warna putih;
- 1 (satu) utas tali tambang warna hijau;

barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan saksi-saksi mereka mengenal dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang berhubungan dengan perkara tersebut, sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi Samsari dan saksi Syafrullah dari pihak PT. Telkom Indonesia/Ceria tidak ada hak terhadap menara milik PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBS) tersebut;-----

Halaman 36 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



- Bahwa benar yang menjaga tower tersebut adalah sdr. Syafrizal selaku masyarakat setempat dan berdomisili dekat dengan menara tower ;-----
- Bahwa benar saksi Samsari dan saksi Syafrullah posisi menara tersebut sebelum hilang saat itu kondisi menara dalam keadaan sudah terpasang dan sudah berdiri sejak tahun 2007, selanjutnya saksi mengetahui tower tersebut dalam keadaan tidak aktif lagi semenjak pada tahun 2008 karena sudah tidak ada yang menyewa lagi;-----
- Bahwa benar setelah saksi Samsari dan saksi Syafrullah melihat lokasi menara yang hilang, saat itu seluruhnya dengan jumlah besi menara tersebut seberat 22 (dua puluh dua) ton ;-----
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi Samsari Abdul sekira Bulan Desember 2016, saksi Samsari Abdul pernah dihubungi melalui Handphone oleh terdakwa sdr. Buyung yang mengatakan, **“minta tengahi pak wali, upah pekerja tidak dibayar”**, lalu saksi menjawab, **“saya tidak ikut campur urusan tower”**, lalu saksi mematikan hubungan Handphone tersebut;-----
- Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2016 datang seseorang yang mengaku bernama Jeki bersama seorang anggota Kepolisian yang bernama Pak Kisruh untuk merental alat las potong besi milik saksi berupa 2 (dua) set selang las, 2 (dua) tabung gas 12 Kg dan 2 (dua) tabung angin selama 2 (dua) hari;-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September 2016 terdakwa bertemu dengan Sdr. Suwar di samping Grand Hotel di Pangkalan Kerinci dan saat itu terdakwa minta diantarakan ke rumah Sdr. Erwin. Kemudian permintaan terdakwa untuk diantarakan kerumah sdr. Erwin dipenuhi oleh sdr. Suwar, selanjutnya setelah sampai didalam pekarangan rumah sdr. Erwin dan sdr. Suwar melihat kondisi rumah sdr. Erwin, saat itu juga Sdr. Suwar bertanya kepada terdakwa **“apa pekerjaan Sdr. Erwin?”**, dan terdakwa menjawab **“Sdr. Erwin bekerja sebagai pengumpul besi bekas”**, mendengar jawaban dari terdakwa muncul niat Sdr. Suwar untuk menawarkan besi bekas menara kepada Sdr. Erwin dan kepada terdakwa. Kemudian 2 (dua) hari setelah pertemuan tersebut saat terdakwa bersama Sdr. Erwin berada di rumah Sdr. Suwardi, saat itu Sdr. Suwardi menunjukkan

Halaman 37 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



kepada Sdr. Erwin tentang besi menara yang akan ditumbangkan, selanjutnya sdr. Suwar menawarkan pekerjaan tersebut kepada Sdr. Erwin dan kepada terdakwa untuk dijual;-----

- Bahwa benar saat saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War bertemu terdakwa pada Bulan Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War di Desa Palas, dimana saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War menawarkan kepada terdakwa besi tower yang terletak dibelakang rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War dengan berkata, **“ada tidak yang mau membeli besi tower?”**, lalu terdakwa menjawab, **“berapa duitnya?”**, lalu saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War berkata, **“kasi aja Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kami yang tanggung jawab semua”**;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mencari pembeli dan pendana proses pelaksanaan pembongkaran atas besi tower tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan Ewin (DPO) dengan berkata, **“win ini ada besi tower (sambil menunjuk kearah tower yang masih terlihat dari rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War pergilah cek kesana, cocok atau tidak, harganya dikasi sama kita Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), pelaksanaan kita semua, pergilah cek”**, tidak lama kemudian Ewin (DPO) kembali menemui terdakwa dan berkata, **“bang itu cuma adanya 15 ton, itu tidak sanggup kita membelinya”**;
- Bahwa benar selanjutnya keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh Ewin (DPO) yang mengatakan bahwa sudah ada orang yang akan membeli tower tersebut sekaligus pendana untuk pengerjaannya, kemudian terdakwa mengarahkan Ewin (DPO) untuk bertemu dengan saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War di rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War di Desa Palas, lalu tidak lama kemudian Ewin (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa harus hadir juga dalam perundingan kepada pemilik tower, lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Sutrisno, **“bapak dari pihak mana?”**, lalu saksi Sutrisno mengaku dari pihak Telkom Ceria, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Sutrisno perihal kelengkapan surat untuk pembongkaran tower tersebut dan

Halaman 38 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



saksi Sutrisno menjawab surat tersebut sudah ada dan akan segera disiapkan;-----

- Bahwa benar selanjutnya saksi Sutrisno meminta kepada terdakwa uang ganti rugi untuk pemilik lahan tempat tower tersebut akan ditumbangkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa menanyakan kepada Ewin (DPO), "win kau ada dana berapa?", lalu dijawab oleh Ewin (DPO), "ada 2 (dua) juta bang", lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Sutrisno dan sisanya akan ditransfer ke rekening saksi Sutrisno, lalu saksi Sutrisno memberikan uang tersebut kepada saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War; -----
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 November 2016 sekira pukul 14.00 WIB saksi Sutrisno kembali ke lokasi tower dan menunjukkan Surat perintah Kerja (SPK) tersebut kepada Ewin (DPO), lalu proses pemotongan besi tower tersebut dimulai dengan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Ewin (DPO), lalu ketika tower tersebut akan diikatkan ke batang karet untuk mengarahkan jatuhnya ke lahan yang kosong ternyata tali yang sudah ada terlalu kecil, kemudian Ewin (DPO) menghubungi terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa datang, lalu saksi Sutrisno meminta kepada terdakwa untuk mencari tali tambang yang besar, lalu pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB pengerjaan penumbangan tower tersebut dilanjutkan, tali tambang besar sudah disiapkan oleh terdakwa, sekira pukul 11.00 WIB proses penumbangan tower tersebut dilanjutkan, lalu pada hari Rabu tanggal 9 November sekira pukul 01.00 WIB proses penumbangan tower selesai;-----
- Bahwa benar saksi Swardi menyuruh sdr. Trisno untuk membuat surat kerja tersebut adalah agar aman dalam proses pengambilan besi tower tersebut, selanjutnya fungsi dari surat tersebut adalah agar aman;-----
- Bahwa terdakwa mencari tali tambang yang besar untuk digunakan dalam pekerjaan tower tanpa seizin dari pemiliknya hanya mengharapkan uang sewa dari tali tambang tersebut sedangkan yang



melakukan pekerjaan tersebut adalah sdr. Ewin (DPO) bersama dengan sdr. Sutrisno; -----

- Bahwa benar terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari Sdr. Erwin sebagai biaya penyewaan tali;-----
- Bahwa benar sekitar 1 ½ (satu setengah) bulan setelah menara tersebut tumbang baru ada pembelian besi tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa besi menara tersebut dibeli setelah terdakwa dihubungi oleh Pak Wali (Kepala Desa Palas) “**besi sudah ada yang mau beli, kalau ada bagian-bagian kalian datanglah**”;-----
- Bahwa maksudnya “bagian-bagian” adalah hak, dimana hak terdakwa yaitu biaya penyewaan tali;-----
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdr. Kisruh setelah terdakwa di telephon oleh Pak Wali (Kepala Desa Palas);-----
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBS) mengalami kerugian sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HASBI Bin H. KHAIDIR Als BUYUNG** dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu : Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, atau Kedua : Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP** atau Ketiga : Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dikenakan terhadap diri terdakwa dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;-----

Halaman 40 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif kedua, yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa; -----
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;-----
4. Yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;-----

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **MUHAMMAD HASBI Bin H. KHAIDIR Als BUYUNG** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 10 Maret 2017, No. Reg. Perkara : PDM-45/PLW/03/2017, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "**MUHAMMAD HASBI Bin H. KHAIDIR Als BUYUNG**", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "**MUHAMMAD HASBI Bin H. KHAIDIR Als BUYUNG**" sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung

Halaman 41 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, yang dilakukan dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain; -

Menimbang, bahwa pengertian “ barang” ialah benda yang berwujud, dapat dan dirasa dan diraba, termasuk binatang. Tetapi masuk dalam pengertian barang juga benda yang tidak berwujud, seperti listrik atau gas (Vide : R SOESILO, Penjelasan KUHP);-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September 2016 terdakwa bertemu dengan Sdr. Suwar di samping Grand Hotel di Pangkalan Kerinci dan saat itu terdakwa minta diantarakan ke rumah Sdr. Erwin. Kemudian permintaan terdakwa untuk diantarkan kerumah sdr. Erwin dipenuhi oleh sdr. Suwar, selanjutnya setelah sampai didalam pekarangan rumah sdr. Erwin dan sdr. Suwar melihat kondisi rumah sdr. Erwin, saat itu juga Sdr. Suwar bertanya kepada terdakwa “**apa pekerjaan Sdr. Erwin?**”, dan terdakwa menjawab “Sdr. Erwin bekerja sebagai pengumpul besi bekas”, mendengar jawaban dari terdakwa muncul niat Sdr. Suwar untuk menawarkan besi bekas menara kepada Sdr. Erwin dan kepada terdakwa. Kemudian 2 (dua) hari setelah pertemuan tersebut saat terdakwa bersama Sdr. Erwin berada di rumah Sdr. Suwardi, saat itu Sdr. Suwardi menunjukkan kepada Sdr. Erwin tentang besi menara yang akan ditubangkan, selanjutnya sdr. Suwar menawarkan pekerjaan tersebut kepada Sdr. Erwin dan kepada terdakwa untuk dijual;-----



Menimbang, bahwa saat saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu terdakwa pada Bulan Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Palas, dimana saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War menawarkan kepada terdakwa besi tower yang terletak dibelakang rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War dengan berkata, **“ada tidak yang mau membeli besi tower?”**, lalu terdakwa menjawab, **“berapa duitnya?”**, lalu saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War berkata, **“kasi aja Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kami yang tanggung jawab semua”**, selanjutnya terdakwa mencarikan pembeli dan pendana proses pelaksanaan pembongkaran atas besi tower tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan Ewin (DPO) dengan berkata, **“win ini ada besi tower (sambil menunjuk kearah tower yang masih terlihat dari rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War) pergilah cek kesana, cocok atau tidak, harganya dikasi sama kita Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), pelaksanaan kita semua, pergilah cek”**, tidak lama kemudian Ewin (DPO) kembali menemui terdakwa dan berkata, **“bang itu cuma adanya 15 ton, itu tidak sanggup kita membelinya”**, selanjutnya keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh Ewin (DPO) yang mengatakan bahwa sudah ada orang yang akan membeli tower tersebut sekaligus pendana untuk pengerjaannya, kemudian terdakwa mengarahkan Ewin (DPO) untuk bertemu dengan saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War di rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War di Desa Palas, lalu tidak lama kemudian Ewin (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa harus hadir juga dalam perundingan kepada pemilik tower, lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Sutrisno, **“bapak dari pihak mana?”**, lalu saksi Sutrisno mengaku dari pihak Telkom Ceria, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Sutrisno perihal kelengkapan surat untuk pembongkaran tower tersebut dan saksi Sutrisno menjawab surat tersebut sudah ada dan akan segera disiapkan, kemudian saksi Sutrisno meminta kepada terdakwa uang ganti rugi untuk pemilik lahan tempat tower tersebut akan ditumbangkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa menanyakan kepada Ewin (DPO), **“win kau ada dana berapa?”**, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), **“ada 2 (dua) juta bang”**, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,-

Halaman 43 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



(dua juta rupiah) kepada saksi Sutrisno dan sisanya akan ditransfer ke rekening saksi Sutrisno, lalu saksi Sutrisno memberikan uang tersebut kepada saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi Sutrisno bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya melihat lokasi tower yang akan ditumbangkan tersebut, lalu setelah melihat lokasi tower, Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya pergi dari rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War bersama saksi Sutrisno tanpa sepengetahuan terdakwa membuat konsep untuk Surat perintah Kerja (SPK) yang mengatas namakan PT. Telkom Ceria, kemudian saksi Sutrisno disuruh oleh saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War untuk mengecek uang yang ditransfer tersebut dan ternyata uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah masuk ke rekening saksi Sutrisno, lalu saksi Sutrisno memberitahukan hal tersebut kepada saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB saksi Sutrisno bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya pergi ke lokasi tower, lalu Ewin (DPO) menanyakan surat pengerjaan pembongkaran tower tersebut, kemudian saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War menyuruh saksi Sutrisno untuk pergi ke Pangkalan Kerinci untuk membuat surat yang dimaksud, lalu saksi Sutrisno pergi ke warnet Persianet untuk mencari logo telkomsel sekaligus untuk membuat Surat perintah Kerja (SPK) sesuai konsep yang dibuat oleh saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War bersama saksi Sutrisno, lalu setelah selesai membuat surat tersebut saksi Sutrisno juga membuat cap logo PT. Telkom dan menandatangani sendiri surat tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Sutrisno kembali ke lokasi tower dan menunjukkan Surat perintah Kerja (SPK) tersebut kepada Ewin (DPO), lalu proses pemotongan besi tower tersebut dimulai dengan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Ewin (DPO) melalui saksi Kis yang dirental berupa alat las potong besi milik saksi berupa 2 (dua) set selang las, 2 (dua) tabung gas 12 Kg dan 2 (dua) tabung angin selama 2 (dua) hari;-----

Menimbang, bahwa ketika tower tersebut akan diikatkan ke batang karet untuk mengarahkan jatuhnya ke lahan yang kosong ternyata tali yang sudah



ada terlalu kecil, kemudian Ewin (DPO) menghubungi terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa datang, lalu saksi Sutrisno meminta kepada terdakwa untuk mencarikan tali tambang yang besar, lalu pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB pengerjaan penumbangan tower tersebut dilanjutkan, tali tambang besar sudah disiapkan oleh terdakwa, sekira pukul 11.00 WIB proses penumbangan tower tersebut dilanjutkan, lalu pada hari Rabu tanggal 9 November sekira pukul 01.00 WIB proses penumbangan tower selesai;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mencarikan tali tambang yang besar untuk digunakan sdr. Erwin dalam pekerjaan pemotongan tower tanpa seizin dari pemiliknya, saat itu terdakwa hanya mengharapkan uang sewa dari tali tambang tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari Sdr. Erwin, sedangkan yang melakukan pekerjaan pemotongan tower tersebut adalah sdr. Erwin (DPO) bersama dengan sdr. Sutrisno tanpa diketahui terdakwa, akan tetapi terdakwa mengetahui bahwa besi menara tersebut dibeli setelah terdakwa dihubungi oleh Pak Wali (Kepala Desa Palas) **“besi sudah ada yang mau beli, kalau ada bagian-bagian kalian datanglah”**, maksud dari perkataan **“bagian-bagian”** adalah hak, dimana hak terdakwa yaitu biaya penyewaan tali yang berdiameter besar tersebut, selanjutnya terdakwa juga pernah bertemu dengan Sdr. Kisruh setelah terdakwa di telephon oleh Pak Wali (Kepala Desa Palas); -----

-----Menimbang, bahwa sdr. Ewin (DPO) bersama dengan sdr. Sutrisno tersebut secara bersama-sama, tanpa izin dan/atau sepengetahuan dari pemiliknya yang sah telah memindahkan barang berupa besi tower dari suatu tempat ke tempat yang lain sehingga barang-barang tersebut berada dalam kekuasaannya, barang mana secara hukum merupakan milik PT. Inti Bangun Sjahatera Tbk (IBS) yang dikuasainya baik sebagian ataupun keseluruhan, perbuatan sdr. Erwin (DPO) bersama dengan sdr. Sutrisno dan selanjutnya dalam pelaksanaan pembongkaran besi tower sdr. Erwin sempat meminta bantuan kepada terdakwa agar mempergunakan tali berdiameter besar milik terdakwa yang ada di rumah terdakwa, dengan demikian mengambil besi menara milik PT. Inti Bangun Sjahatera Tbk (IBS) tersebut adalah dengan

Halaman 45 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



maksud untuk mereka nikmati dan mereka pakai sendiri seolah-olah barang-barang tersebut diperoleh secara sah maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya yang berjumlah dua orang atau lebih dan dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama;-----

Menimbang, berdasarkan fakta peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September 2016 terdakwa bertemu dengan Sdr. Suwar di samping Grand Hotel di Pangkalan Kerinci dan saat itu terdakwa minta diantarakan ke rumah Sdr. Erwin. Kemudian permintaan terdakwa untuk diantarkan ke rumah sdr. Erwin dipenuhi oleh sdr. Suwar, selanjutnya setelah sampai didalam pekarangan rumah sdr. Erwin dan sdr. Suwar melihat kondisi rumah sdr. Erwin, saat itu juga Sdr. Suwar bertanya kepada terdakwa **“apa pekerjaan Sdr. Erwin?”**, dan terdakwa menjawab “Sdr. Erwin bekerja sebagai pengumpul besi bekas”, mendengar jawaban dari terdakwa muncul niat Sdr. Suwar untuk menawarkan besi bekas menara kepada Sdr. Erwin dan kepada terdakwa. Kemudian 2 (dua) hari setelah pertemuan tersebut saat terdakwa bersama Sdr. Erwin berada di rumah Sdr. Suwardi, saat itu Sdr. Suwardi menunjukkan kepada Sdr. Erwin tentang besi menara yang akan ditumbangkan, selanjutnya sdr. Suwar menawarkan pekerjaan tersebut kepada Sdr. Erwin dan kepada terdakwa untuk dijual, selanjutnya berdasarkan uraian peristiwa tersebut diatas telah nyata adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Erwin (DPO) dan Sdr. Suwardi secara sadar dalam membantu hingga pencurian besi menara milik PT. Inti Bangun Sjahatera Tbk (IBS) terjadi dan terlaksana;-----



Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari adanya niat dan kesepakatan diawal antara terdakwa bersama dengan Sdr. Erwin (DPO), Sdr. Suwardi dan Sdr. Sutrisno dalam mengambil besi tower di Jalan Lintas Timur RT/RW 02/01 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan milik PT. Inti Bangun Sjahatera Tbk (IBS) dan tugas terdakwa hanya menyediakan tali tambang yang berdiameter besar dan selanjutnya terdakwa juga mengharapkan uang sewa dari tali tambang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari Sdr. Erwin yang dipakai untuk membongkar besi tower tersebut, sedangkan yang melakukan pekerjaan pemotongan tower tersebut adalah sdr. Erwin (DPO) bersama dengan sdr. Sutrisno tanpa diketahui terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur “ Yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya;-----

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang memberi kesempatan atau sarana atas perbuatan tersebut adalah orang-orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 56 ayat (2) KUHP yaitu yang disebut orang yang memberi kesempatan atau sarana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mencari tali tambang yang besar untuk digunakan sdr. Erwin dalam pekerjaan pemotongan tower tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu PT. Inti Bangun Sjahatera Tbk (IBS), selanjutnya terdakwa mengetahui tujuan sdr. Erwin (DPO) meminjam tali tambang yang berdiameter besar adalah untuk pekerjaan menurunkan besi menara yang terletak di Jalan Lintas Timur RT/RW 02/01, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten

Halaman 47 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



Pelalawan, dalam hal proses pembongkaran besi menara terdakwa tidak pernah datang kelokasi ataupun ikut dalam pekerjaan pembongkaran besi menara tersebut, saat itu terdakwa hanya mengharapkan uang sewa dari tali tambang yang berdiameter besar milik terdakwa yang dipergunakan sdr. Erwin dalam membongkar besi menara tersebut sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa memenuhi unsur ketiga yaitu **“Yang sengaja memberikan sarana untuk melakukan kejahatan”**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative Kedua **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP** telah terpenuhi secara sempurna bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”**;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman); -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Halaman 48 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan/pledooi Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak satupun saksi yang mengetahui keterlibatan Terdakwa kecuali keterangan Dedi Patria yang berbeda pada BAP dengan di persidangan sehingga keterangan satu saksi tidak dapat diterapkan dalam menghukum terdakwa, menurut Majelis Hakim substansi pembelaan/pledooi Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah dicatat semuanya di dalam berita acara persidangan ini atas perintah Ketua Hakim sidang, hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 163 KUHP, dengan demikian maka pembelaan/pledooi Penasihat Hukum terdakwa harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa sedang terhadap pembelaan/pledooi Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tentang tidak hadirnya saksi Kisruh dipersidangan menimpakan pertanggungjawaban kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim seseorang dapat dipidana harus ada kesalahan, adapun kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang, tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak pernah ada, dalam hukum pidana ada asas TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN, berdasarkan fakta di persidangan terdakwa telah terbukti ***Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan***, menurut Majelis Hakim oleh karena dalam pertimbangan di atas telah dapat dibuktikan kesalahan terdakwa, maka pembelaan/pledooi Penasihat Hukum terdakwa harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP** telah terpenuhi secara sempurna terhadap perbuatan terdakwa dan terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan*** sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas maka terhadap Pembelaan/Pledoi Penasehat

Halaman 49 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



Hukum terdakwa yang pada pokonya mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 352 ayat (2) b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini setatusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;---

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan; -----

Halaman 50 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Inti Bangun Sejahtera (IBS) secara materil; -----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;-----

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP** dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang terkait dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HASBI Bin H. KHAIDIR Als BUYUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”***; -----

Halaman 51 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD HASBI Bin H. KHAIDIR Als BUYUNG** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; ----
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit monitor komputer merk AOC;
 - 1 (satu) unit mouse;
 - 1 (satu) unit CPU;
 - 1 (satu) unit Keyboard;
 - 2 (dua) selang las;
 - 2 (dua) tabung gas 12 Kg;
 - 2 (dua) tabung angin;
 - 1 (satu) stang las;
 - 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning muda Nopol. BM 9219 AM;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru;
 - 1 (satu) buah tabung angin;
 - 1 (satu) set stang las;
 - 1 (satu) utas tali tambang warna putih;
 - 1 (satu) utas tali tambang warna hijau;

Digunakan dalam perkara lain An. terdakwa SUWARDI Bin JIBUN (Alm) Als WAR; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, oleh kami, **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **14 Juni 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **WURI YULIANTI, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dihadiri oleh **ABU ABDURRAHMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

MENI WARLIA, S.H., M.H.

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

WURI YULIANTI, S.T., S.H.

Halaman 53 dari 53 /Perkara Nomor: 92/Pid.B/2017/PN.PLW